



547 APK Paslon Dinilai Melanggar

Ada Saran Perbaikan, Bawaslu Kota Belum Lakukan Penertiban

JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mencatat ada ratusan alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota yang melanggar. Meskipun demikian, belum ada rekomendasi penertiban dari lembaga ini.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja Jantan Pituta Bangsa mengatakan, total ada 547 APK yang diduga melanggar. Lanta-

ran tidak sesuai tata cara pemasangan yang diatur dalam Perwal 65 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Nomor 201 Tahun 2024.

Meskipun ada potensi pelanggaran, Jantan menyebut, pihaknya belum memberikan rekomendasi penertiban kepada Satpol PP Kota Jogja. Sebab masih ada tahap saran perbaikan yang disampaikan kepada pemilik APK.

Menurutnya, penertiban baru dapat dilakukan apabila pemilik tidak mengindahkan saran perbaikan yang sudah diberikan oleh Bawaslu Kota Jogja. Baru kemudian oleh pihaknya dilakukan kajian agar bisa ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.

"Saran perbaikan, kami memberi waktu 3x24 jam. Setelah itu akan dilakukan kajian dan memberikan rekomendasi ke jajaran KPU sesuai tingkatan," ujar Jantan saat dikonfirmasi kemarin (11/10).

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menyampaikan, dalam penertiban APK pihaknya akan berdasar rekomendasi pengawas pemilu. Dikarenakan untuk sekarang sudah memasuki masa kampanye.

Meskipun ada perwal yang mengatur tentang pemasangan APK, Dodi menegaskan, hal itu bukan menjadi acuan pihaknya untuk melaku-

kan penindakan. Walaupun demikian, apabila ada reklame non-APK yang melanggar tetap dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, masa kampanye Pilkada 2024 akan berlangsung selama 60 hari. Terhitung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Hal itu berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

"Semua yang bermuatan pilkada, kami menunggu rekomendasi Bawaslu. Kalau terkait reklame lain, tetap kami tertibkan berdasarkan pada regulasi reklame," beber Dodi. (inu/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005